

PERMASALAHAN INTEGRITAS DOSEN DAN GURU BESAR

Yulia Indahri*

21

Abstrak

Munculnya kasus pelanggaran akademik seperti plagiarisme dan publikasi di jurnal predator yang melibatkan dosen dan guru besar perguruan tinggi menunjukkan kompleksitas masalah yang mendesak untuk ditangani. Tulisan ini mengkaji integritas akademik dosen dan guru besar. Hasil kajian menunjukkan bahwa diperlukan investigasi lebih lanjut dan penegakan aturan yang tegas oleh Kemendikbudristek sebagai langkah penting menjaga integritas tenaga pendidik di perguruan tinggi. Evaluasi kebijakan dan insiatif pemerintah, pembentukan klinik penulisan akademik, serta peningkatan kesadaran bagi dosen merupakan langkah konkret untuk menjaga integritas akademik dosen dan guru besar. Perlu dibangun kembali kesadaran untuk menjaga etika akademik dan mematuhi standar penulisan publikasi ilmiah yang benar. Komisi X DPR RI berperan penting dalam mengawasi dan memastikan penegakan integritas pendidikan tinggi di Indonesia, demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendidikan.

Pendahuluan

Kasus dugaan plagiarisme, pencatutan, dan publikasi di jurnal ilmiah predator yang melibatkan dosen dan guru besar perguruan tinggi Indonesia kembali menarik perhatian. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah membentuk tim untuk menyelidiki dugaan kasus plagiarisme yang melibatkan salah satu guru besar Universitas Nasional

(Unas) yang juga menjabat sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Unas (Napitupulu, 2024). Saat publik masih hangat merespons kasus tersebut, muncul berita tentang mahasiswa dan dosen Institut Teknologi PLN (ITPLN) Jakarta yang meminta maaf atas dugaan plagiarisme terhadap publikasi ilmiah Ilias Alami dari University of Cambridge. Ilias tidak melaporkan kejadian ini kepada pihak kampus



9 772088 235001

* Analis Legislatif Ahli Madya Bidang Kesejahteraan Rakyat Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI. E-mail: yulia.indahri@dpr.go.id.

atau Kemendikbudristek karena publikasi telah dihapus dari *website* jurnal (Setiawanty, 2024).

Dua kasus tersebut sebenarnya hanya puncak gunung es dari beragam kasus di dunia akademik. Ketua Forum Guru Besar Indonesia 2021–2023, Arief Anshory Yusuf, meyakini bahwa kasus serupa bersifat sistemis dan tersebar di seluruh Indonesia (Adyatama *et al.*, 2024). Sudah menjadi rahasia umum bahwa banyak dosen Indonesia melakukan refabrikasi publikasi, mengambil alih skripsi mahasiswa tanpa izin, melakukan praktik perjokian publikasi ilmiah, atau menggunakan penelitian payung yang hanya menguntungkan mereka sendiri. Praktik semacam ini sering kali tersebar dan dipromosikan secara terbuka di media sosial, seperti Instagram dan Facebook (Rozikin, 2024). Tulisan ini akan mengkaji integritas akademik dosen dan guru besar. Perlu diingatkan kembali arti penting menjaga etika akademik dan mematuhi standar penulisan publikasi ilmiah yang benar.

Kebijakan Pemerintah Mencegah Plagiarisme

Syahputra (2024) menelusuri kasus plagiarisme di dunia akademik bermula dari keresahan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemendikbudristek) terhadap rendahnya jumlah riset yang terpublikasi di jurnal internasional bereputasi. *Science and technology index* (Sinta) Kemendikbudristek mendata tahun 2008–2015 publikasi ilmiah yang dicapai Indonesia tidak lebih dari 10.000 artikel (Amsal, 2023). Untuk mengatasi masalah tersebut, Kemendikbudristek merancang kebijakan meningkatkan jumlah publikasi ilmiah di jurnal internasional bereputasi.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi No. 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (PermenPANRB JF Dosen). Untuk mencapai posisi guru besar, dosen harus memenuhi serangkaian persyaratan yang telah ditetapkan dalam Pasal 26 ayat (3) huruf c angka 2 PermenPANRB JF Dosen. Pasal tersebut mengatur bahwa calon guru besar harus memiliki gelar doktor (S-3) atau setara, dan gelar guru besar dapat diperoleh dalam waktu paling singkat tiga tahun setelah mendapatkan gelar doktor tersebut. Selanjutnya, Pasal 26 ayat (3) huruf c angka 3 PermenPANRB JF Dosen menyebutkan bahwa calon guru besar juga diwajibkan untuk memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal internasional yang bereputasi dengan status sebagai penulis utama.

Selain itu, seorang calon guru besar harus memiliki pengalaman sebagai dosen minimal selama 10 tahun. Selama periode tersebut, mereka juga diharuskan mencapai angka kredit sebesar 850 poin. Namun, ada pengecualian di mana gelar guru besar dapat diperoleh dalam waktu kurang dari tiga tahun setelah lulus S-3, dengan syarat tambahan yaitu mempublikasikan satu artikel tambahan di jurnal internasional yang bereputasi (Adyatama *et al.*, 2024).

Dosen dengan jabatan fungsional lebih rendah dituntut produktif dalam menerbitkan publikasi, baik di jurnal nasional maupun internasional, guna menaikkan jabatan fungsional ke jenjang lebih tinggi. Tuntutan publikasi untuk memenuhi administrasi memicu aneka keculasan akademik. Pada saat PermenPANRB JF Dosen mulai berlaku, pemerintah memiliki

target untuk mengungguli jumlah publikasi internasional Malaysia dalam kurun waktu dua tahun. Target Kemenristekdikti adalah 6.229 karya untuk tahun 2016 yang berhasil dicapai bahkan sebelum tahun tersebut, yaitu 7.639 karya pada 2015. Pada tahun 2016, jumlah publikasi ilmiah dosen Indonesia di jurnal terindeks Scopus mencapai 9.457 karya (Syahputra, 2024). Proses menjadi seorang guru besar di Indonesia tergolong lama dan sulit. Pelaksanaan tridarma perguruan tinggi (pendidikan dan pengajaran; penelitian dan pengembangan; serta pengabdian kepada masyarakat) menjadi syarat yang sangat menentukan pengembangan karier dosen. Namun, adanya pengecualian menciptakan celah yang terkadang dimanfaatkan secara tidak bertanggung jawab oleh dosen yang ingin cepat mencapai gelar guru besar.

Insentif Publikasi Ilmiah dalam Perguruan Tinggi

Beberapa perguruan tinggi mengadopsi kebijakan internal untuk meningkatkan jumlah riset yang dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi. Mereka memberikan penghargaan atau insentif bagi dosen yang berhasil memublikasikan riset mereka, baik di jurnal nasional maupun internasional. Insentif bervariasi tergantung pada reputasi jurnal tempat artikel tersebut dipublikasikan.

Untuk jurnal internasional yang memiliki reputasi tinggi seperti Scopus dan Web of Science, insentifnya berkisar antara Rp20–Rp50 juta untuk jurnal dengan peringkat Q1, Rp17–Rp30 juta untuk Q2, Rp15–Rp20 juta untuk Q3, dan Rp10–Rp15 juta untuk Q4. Sedangkan untuk jurnal internasional yang tidak memiliki reputasi, insentifnya berkisar Rp5–Rp7

juta (Adyatama *et al.*, 2024). Sementara itu, untuk jurnal nasional, insentifnya disesuaikan dengan peringkat jurnal tersebut dalam Sinta. Artikel yang dipublikasikan di jurnal dengan peringkat Sinta 1 atau Sinta 2 mendapat insentif sebesar Rp9 juta, Sinta 3 atau Sinta 4 sebesar Rp4,5 juta, dan Sinta 5 atau Sinta 6 sebesar Rp3 juta (Adyatama *et al.*, 2024). Insentif untuk publikasi menunjukkan bahwa pemerintah dan lembaga pendidikan tinggi sangat berupaya mendorong pengembangan karier dosen yang akan berdampak pada peringkat perguruan tinggi. Disayangkan pemberian insentif ini kurang diiringi dengan peningkatan kualitas publikasi, walaupun memang ada peningkatan kuantitas.

Tantangan dalam Praktik Publikasi Ilmiah

Peningkatan drastis pada kurun 2019–2021 hingga mencapai 50.000 publikasi ilmiah dan membuat Indonesia menjadi negara teratas se-ASEAN dalam hal kuantitas publikasi ilmiah (Amsal, 2023). Tetapi hal ini kemungkinan dikarenakan dosen mengambil jalan pintas, cepat, dan mudah untuk memublikasikan artikel. Akibatnya ada masalah dalam publikasi ilmiah para dosen. Kemungkinan ini muncul karena dalam lima tahun terakhir, jumlah artikel jurnal yang ditulis oleh penulis Indonesia dan kemudian diretraksi atau ditarik oleh penerbit juga meningkat.

Penarikan terjadi saat penerbit menemukan masalah dalam publikasi ilmiah. Jumlah penarikan meningkat dari 13 artikel yang ditarik pada 2020–2021, menjadi 14 artikel (2021–2022), 18 artikel (2022–2023), dan 27 artikel (2023–2024). Beberapa alasan penarikan meliputi kesalahan oleh penerbit, investigasi penerbit, penarikan sendiri

oleh penulis, artikel duplikat, masalah kepenulisan, artikel plagiat, penarikan untuk penerbitan di jurnal lain, *peer review* palsu, dan masalah di referensi atau atribusi (Adyatama *et al.*, 2024). Beragam faktor yang menyebabkan terjadinya penarikan artikel memperlihatkan pentingnya kualitas kontrol, transparansi, dan integritas dalam semua tahap proses publikasi ilmiah.

Kondisi kurangnya kontrol dan tidak dipatuhinya tahapan proses publikasi diperparah oleh munculnya joki penjual jasa pembuatan artikel untuk publikasi di jurnal internasional. Awalnya jumlahnya tidak banyak dan pemasaran dilakukan secara diam-diam. Namun, saat ini jumlahnya bertambah cepat dan promosi dilakukan secara terbuka melalui berbagai saluran media sosial (Syahputra, 2024). Pertumbuhan cepat jumlah joki penjual jasa menunjukkan bahwa praktik ini semakin berkembang dan menjadi lebih sulit untuk diatasi. Institusi pendidikan, penerbit jurnal, dan komunitas ilmiah perlu mengambil tindakan tegas untuk mengatasi dan mencegah penyalahgunaan praktik joki demi menjaga integritas dan kualitas penulisan ilmiah.

Target Kuantitas Guru Besar

Riset dan publikasi ilmiah merupakan tolok ukur paling penting untuk menilai produktivitas dosen. Semakin tinggi jabatan akademik dosen, semakin besar pula bobot persentase untuk penelitian dan publikasi karya ilmiahnya. Oleh karena itu, tidak jarang ada dosen yang terhambat kariernya karena tidak dapat memenuhi syarat riset dan publikasi untuk kenaikan jabatan akademiknya. Sejak 2018, pemerintah berupaya mengejar target rasio jumlah guru besar mencapai 20%

dari total dosen. Untuk perguruan tinggi swasta, pada 2019 rasio guru besar hanya mencapai 1,04%. Oleh karena itu, pada 2020, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) membuka layanan pendampingan percepatan guru besar bagi dosen di kampus swasta (Rosana & Adyatama, 2024). Artinya, ada upaya meningkatkan angka publikasi internasional dengan kebijakan lain yang semakin mendorong kasus plagiarisme publikasi ilmiah.

Di tengah upaya tersebut, terbit PermenPANRB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional yang menyeragamkan jenjang karier untuk pegawai negeri sipil (PNS) dan dosen. Semakin sering ditemui kampus berupaya mempercepat promosi guru besar dengan membentuk tim khusus di bawah naungan fakultas dan universitas. Sebuah kampus di Yogyakarta dan Lampung misalnya, mengangkat seratus guru besar dalam satu tahun (Rosana & Adyatama, 2024). Artinya, dosen muda didorong untuk lebih cepat mendapatkan gelar guru besar dan target percepatan guru besar disiasati dengan cara yang terlalu responsif.

Penutup

Banyak faktor yang mendorong praktik tidak etis publikasi ilmiah untuk eksistensi akademis sambil menjaga integritas dosen. Kasus plagiarisme, pencatutan, dan publikasi di jurnal predator yang melibatkan dosen dan guru besar di perguruan tinggi Indonesia menunjukkan kompleksitas masalah yang ada. Dalam mengatasi hal ini, diperlukan langkah-langkah konkret dari pihak berwenang. Komisi X DPR RI perlu mendorong Kemendikbudristek dalam melakukan investigasi lebih lanjut serta menegakkan integritas di dunia pendidikan tinggi Indonesia.

Upaya menegakkan integritas dapat ditempuh melalui tiga langkah berikut. *Pertama*, melakukan evaluasi ulang terhadap regulasi dan kebijakan pemerintah serta perguruan tinggi, termasuk mengubah syarat publikasi di jurnal Scopus sebagai persyaratan meraih *cum laude*. *Kedua*, pembentukan klinik penulisan akademik di perguruan tinggi untuk rehabilitasi dosen yang terjebak dalam praktik tidak etis dengan memberikan pelatihan riset dan literasi jurnal. Evaluasi terhadap kegiatan tersebut dapat dilakukan secara berkala. *Ketiga*, membangun kesadaran etika bagi dosen dengan mengingat tanggung jawab mengajar dan standar integritas penelitian yang harus dijaga.

Referensi

- Adyatama, E., Rosana, F. C., Hamdi, I., Septiana, H., Haryadi, D., & Leandha, M. (2024, April 21). Apa yang mendorong guru besar melakukan academic misconduct di jurnal internasional. *Majalah Tempo*. <https://majalah.tempo.co/read/politik/171351/academic-misconduct-guru-besar>
- Amsal, B. (2023, November 27). Pedagogi hitam pendidikan tinggi. *Kompas.id*. <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/11/26/pedagogi-hitam-pendidikan-tinggi>
- Napitupulu, E. L. (2024, April 18). Plagiasi publikasi ilmiah, integritas akademik di perguruan tinggi perlu dievaluasi. *Kompas.id*. <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2024/04/18/menegakkan-integritas-akademik-jadi-pekerjaan-rumah-yang-penting>
- Rosana, F. C., & Adyatama, E. (2024, April 21). Kenapa para guru besar berlomba menerbitkan karya ilmiah meski melanggar? *Majalah Tempo*. <https://majalah.tempo.co/read/nasional/171347/pelanggaran-akademik-guru-besar>
- Rozikin, A. (2024, April 23). Etika publikasi dosen dan peneliti. *Kompas.id*. <https://www.kompas.id/baca/opini/2024/04/22/etika-publikasi-dosen-dan-peneliti>
- Setiawanty, I. (2024, April 25). Mahasiswa ITPLN yang diduga plagiarisme minta maaf, dosen Cambridge tak akan perpanjang kasusnya. *Koran Tempo*. <https://nasional.tempo.co/read/1860461/mahasiswa-itpln-yang-diduga-plagiarisme-minta-maaf-dosen-cambridge-tak-akan-perpanjang-kasusnya>
- Syahputra, I. (2024, April 17). Efek kobra publikasi ilmiah. *Kompas.id*. <https://www.kompas.id/baca/opini/2024/04/16/efek-kobra-publikasi-ilmiah>